

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026 .

ABSTRAK bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

CATATAN: -Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan
-Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 14 Agustus 2026
-Lampiran 1 halaman